



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IJIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Jemberana perlu adanya pembinaan, pengawasan dan perlindungan yang sebaik-baiknya, sehingga pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya tetap dapat dipertahankan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perlindungan serta pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Retribusi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Seri D Nomor 152);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN IJIN USAHA PERIKANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan, atau Badan Hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak dilarang termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan.
11. Kapal perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
12. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, atau membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
13. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan ikan serta hasil olahannya.
14. Usaha Pengolahan atau pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan ikan dengan tanpa bahan pengawet, sehingga sifat fisik akhir berbeda dari semula.
15. Ijin Usaha Perikanan adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti yang tercantum dalam ijin dimaksud yang selanjutnya disebut IUP.
16. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Ijin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (IUP);
- (2) Subjek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang memohon Ijin Usaha Perikanan (IUP) sebagai bukti sahnya perusahaan tersebut.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

BAB III
WEWENANG PEMBERI IJIN DAN
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perikanan yang berdomisili di Daerah wajib memiliki IUP dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada orang atau badan Hukum.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk masing-masing usaha Perikanan dan berlaku selama pemegang Ijin masih melakukan kegiatan.
- (4) Setiap perusahaan Perikanan yang masih aktif melakukan kegiatan diwajibkan mendaftarkan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Perusahaan Perikanan yang memiliki IUP dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP apabila menggunakan kapal Perikanan diwajibkan memiliki SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh pemberi IUP dan berlaku untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun bagi penangkapan ikan pelagis besar;
 - b. 2 (dua) tahun bagi penangkapan ikan pelagis kecil;
 - c. 1 (satu) tahun bagi penangkapan ikan demersal.

Pasal 8

- (1) SPI diberikan kepada perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam, yang berdomisili serta berpangkalan di Daerah .

- (2) IUP diberikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan bermotor luar (outboard) dan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) yang berbobot 5 GT dan atau dengan berkekuatan mesin 10 DK sampai berbobot 10 GT dan atau dengan berkekuatan mesin 30 DK.
- (3) IUP diberikan kepada perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan laut.
- (4) IUP diberikan kepada perusahaan Perikanan yang melakukan pengolahan ikan tradisional dan Modern.
- (5) IUP diberikan kepada perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Lokal atau antar pulau yang berlokasi di Daerah.

Pasal 9

Pemegang IUP berkewajiban :

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI;
- b. Memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- c. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi IUP dalam hal memindah tangankan IUP.

Pasal 10

Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan tidak bermotor.
- b. Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) dan motor luar (outboard) yang berbobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin tidak lebih dari 10 DK dan berbobot lebih dari 10 GT dan atau dengan mesin berkekuatan lebih dari 30 DK.
- c. Kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh petani dikolam air Tenang dengan luas areal tidak lebih dari 10 are (1000 meter persegi).
- d. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan luasan tidak lebih dari 1 Ha dan padat penebaran tidak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) benih/Ha.
- e. Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha (setengah hektar).

Pasal 11

- (1) Nelayan dan petani ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP dalam rangka pembinaan dan pengawasan setiap tahun wajib mencatatkan kegiatannya kepada petugas Perikanan dan Kelautan Kecamatan /Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
- (2) Nelayan dan petani ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan.
- (3) Tanda pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sama dengan IUP.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IJIN USAHA PERIKANAN (IUP) DAN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI).

Pasal 12

IUP dan SPI diberikan kepada perusahaan perikanan setelah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati yang dilengkapi dengan :

- a. Ijin lokasi / persetujuan prinsip lokasi dari Bupati;
- b. Perjanjian analistis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) / UKL–UPL
- c. Rencana Usaha;
- d. Akte pendirian perusahaan /Koperasi kecuali untuk perorangan dan usaha dagang;
- e. Sertifikat tanah atau surat-surat tanah yang syah;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Dokumen teknis kapal.

Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian IUP dimaksud kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.

BAB V BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERIKANAN DAN SURAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 14

(1) IUP berakhir karena :

- a. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
- b. Perusahaan Perikanan dinyatakan pailit;
- c. Perusahaan Perikanan menghentikan usahanya;
- d. Dicabut oleh pemberi ijin;
- e. Tidak mendaftarkan kembali ijin usahanya.

(2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf (d) dalam hal pemegang IUP :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin,
- b. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- c. Memindah tangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

(3) SPI berakhir karena :

- a. Jangka waktu yang telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. Dicabut oleh pemberi ijin;
- d. IUP yang bersangkutan dicabut oleh pemberi ijin.

- (4) Pencabutan SPI sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (c) dalam hal ini :
- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI;
 - b. Perusahaan perikanan menggunakan Kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan ;
 - c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal yang tidak dilengkapi dengan SPI.

BAB VI PUNGUTAN DAERAH

Pasal 15

Untuk setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan perluasannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk setiap pendaftaran kembali ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dikenakan pungutan sesuai dengan Pasal 15.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Penyelenggaraan pelaksanaan pungutan Daerah tentang Ijin Usaha Perikanan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) , berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pelanggaran tindak pidana,
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat

- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara,
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut,
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) , Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Suatu Badan Hukum, maka tindakan hukuman dikenakan terhadap Badan Hukum dimaksud;
 - b. Kapal Perikanan, maka tindakan hukum dikenakan terhadap nahkoda kapal yang bersangkutan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

IUP dan SPI yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan harus diperbaharui sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Jembrana Nomor 6 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 47

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IJIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang merupakan suatu bagian integral dari proses pembangunan, maka diperlukan adanya suatu mekanisme pengelolaan yang efektif, sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal dan rasional dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dapat dipertahankan.

Disamping pelestarian perlu juga adanya pembinaan kepada usaha-usaha perikanan yang mengelola kekayaan sumberdaya itu sendiri, selanjutnya dikenakan retribusi guna menunjang Pendapatan Daerah dalam rangka pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Dalam usaha pembinaan kelestarian kekayaan sumber hayati perikanan dipandang perlu mengatur usaha-usaha perikanan yang ada di Kabupaten Jembrana melalui Ijin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat 1 : Cukup jelas
ayat 2 : Cukup jelas
ayat 3 : Cukup jelas
ayat 4 : Cukup jelas
ayat 5 : Cukup jelas
ayat 6 : Cukup jelas
ayat 7 : pengertian ikan termasuk juga bekicot
ayat 8 : Cukup jelas
ayat 9 : Cukup jelas
ayat10 : yang dimaksud usaha penangkapan ikan adalah usaha penangkapan selain usaha budidaya di laut, termasuk juga usaha-usaha penangkapan ikan di perairan dan sebagainya.
ayat 11 : istilah kapal perikanan adalah terbatas pada kapal-kapal yang bergerak dibidang usaha perikanan.
ayat 12 : Cukup jelas
ayat 13 : Cukup jelas
ayat 14 : Cukup jelas
ayat 15 : Cukup jelas
ayat 16 : Cukup jelas
ayat 17 : Cukup jelas
ayat 18 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Persetujuan dimaksud adalah persetujuan tertulis.
Pasal 7 ayat (1) : SPI harus selalu berada diatas kapal untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pelagis adalah perairan permukaan, sedangkan Demersal adalah perairan dasar.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI yang harus dipatuhi antara lain :
- Dilarang menangkap ikan menggunakan bahan peledak, tuba atau bahan beracun lainnya.
 - Dilarang menggunakan mata jaring berukuran kurang dari 2 (dua) inchi atau pada ukuran jaring kantong 1 (satu) inchi.
 - Jalur penangkapan.
 - Mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pasar Grosir Pelelangan Ikan.
- Pasal 10 : huruf b : Kapal perikanan dengan bobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin kurang dari 10 DK dibebaskan dari kewajiban memiliki IUP, karena merupakan kapal nelayan kecil, demikian pula bagi kapal perikanan yang berbobot lebih dari 10 GT dan atau kekuatan mesin lebih dari 30 DK, karena kapal-kapal berbobot lebih dari 10 GT dan atau berkekuatan mesin lebih dari 30 DK menjadi kewenangan Gubernur.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan surat-surat tanah yang syah adalah sewa kontrak perjanjian bagi hasil dan lain-lainnya.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : SPI yang dipegang oleh perorangan akan berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, sedangkan yang dipegang oleh Badan Hukum akan berakhir apabila Badan Hukum tersebut dinyatakan pailit atau bubar.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9